



P U T U S A N

Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EATERTAINMENT INDONESIA, diwakili oleh Direktur,
Oktobriana, berkedudukan di Pondok Pinang Center, Blok C 46-48,
Jalan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Sahat Siburian, S.H., Advokat, berkantor di Komplek
Purigading, Blok C-2, Nomor 8, Jati Melati, Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

SURYADI, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo, Gang XXI RT.009/
RW.008, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal
ini memberi kuasa kepada Amor Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan,
Para Advokat, beralamat di Jalan Pratama I, Nomor 11, RT.16/04,
Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi
dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh yang bekerja untuk Tergugat sejak bulan
November tahun 2002 dan ketika Penggugat mulai bekerja untuk Tergugat, tidak
ada dibuat perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu Penggugat
langsung menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengantar pizza
ke konsumen di salah satu usaha milik Tergugat yaitu Paparons Pizza berlokasi di
Plaza Kapten Tandean yang beralamat di Jalan Kapten Tandean, Jakarta Selatan;

Hal. 1 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa percobaan selama 3 bulan, Penggugat tetap bekerja di Paparons Pizza yang berlokasi di Plaza Kapten Tandean, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2003 Tergugat menyuruh Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan dengan terpaksa Penggugat menandatangani. Tetapi Tergugat tidak memberikan copian surat PKWT tersebut kepada Penggugat;
3. Bahwa pada bulan Juni 2004 Penggugat dipindah kerjakan oleh Tergugat dari Paparons Pizza ke tempat usaha Tergugat lainnya yaitu Fun Fun Skate (Penyewaan Sepatu Roda dan Arena Bermain) yang berlokasi di arena Britama Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan jabatan Penggugat sebagai pemandu/instruktur sepatu roda. Pemindahan kerja tersebut tanpa surat tertulis dari Tergugat;
4. Bahwa Tergugat pada bulan Desember tahun 2006 memindah kerjakan Penggugat dari Fun Fun Skate ke usaha milik Tergugat lainnya yaitu Fun Fun Golf yang berlokasi di areal Lapangan Golf Senayan Jakarta Pusat, dengan jabatan sebagai service area Golf dan Pemancingan;
5. Bahwa setelah Penggugat lebih kurang 3 (tiga) bulan di pekerjaan Tergugat di Fun Fun Golf, Tergugat kembali memindah kerjakan Penggugat ke usaha milik Tergugat yaitu Paparons Pizza yang berlokasi di Pondok Pinang Centre Blok C 46-48 Jalan Ciputat Raya, Jakarta 12310 dengan jabatan sebagai kurir/pengantar surat atau dokumen perusahaan;
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat pada bulan Juli 2012 perusahaan Tergugat berubah nama dari PT. Eatertainment International Tbk. menjadi PT. Eatertainment Indonesia;
7. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau tanpa ijin pihak berwenang terhadap Penggugat. Alasan Tergugat melakukan pemutusan hukuman kerja kepada Penggugat adalah pengurangan karyawan dan Tergugat menyatakan Penggugat telah habis masa kontrak kerjanya dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima tindakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan Tergugat dan Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar apa yang menjadi hak Penggugat sebagaimana di atur dalam ketentuan ketenagakerjaan;
9. Bahwa Tergugat dengan alasan sambil memproses penyelesaian tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat menugaskan Penggugat untuk melatih karyawan baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai kurir selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2012;

10. Bahwa setelah Penggugat menjalankan penugasan yang di perintahkan Tergugat yaitu melatih karyawan baru bidang kurir selama 1 (satu) bulan, ternyata sejak tanggal 1 September 2012 Tergugat tidak lagi bersedia mempekerjakan Penggugat dan tidak membayar hak-hak yang dituntut Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
11. Bahwa meskipun Tergugat tidak lagi bersedia mempekerjakan Penggugat sejak 1 September 2012, Penggugat tetap datang ke perusahaan Tergugat untuk meminta Tergugat membayar hak-hak Penggugat;
12. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja untuk Tergugat dan Tergugat beberapa kali memindah kerjakan Penggugat, Penggugat tetap menerima upah dari Tergugat berdasarkan ketentuan UMP DKI Jakarta. Besarnya upah terakhir yaitu upah bulan Agustus 2012 yang diterima Penggugat dari Tergugat adalah sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
13. Bahwa tindakan Penggugat mendatangi Tergugat beberapa kali untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja secara bipartit dengan Tergugat, ternyata tidak mendapat tanggapan dari Tergugat;
14. Bahwa dengan alasan perundingan bipartit gagal maka Penggugat melakukan pengaduan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan surat pengaduan tanggal 3 September 2012 tetapi pengaduan Penggugat tidak diproses sebagaimana mestinya;
15. Bahwa selanjutnya Penggugat yang diwakili oleh organisasinya yaitu Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) dengan Surat Nomor 49/DPCGSBM/JKU/VII/2013, tertanggal 17 Juli 2013, menyampaikan permohonan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan perselisihan dan mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta menyarankan perselisihan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebaiknya dicatatkan pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
16. Bahwa Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mediasi perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah menerbitkan Surat Anjuran Nomor 115/1.835.3 tanggal 10 Januari 2014 yang isinya:

Hal. 3 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganjurkan,

- (1) Agar pihak pengusaha PT. Eatertainment Indonesia bersedia untuk memberikan kompensasi PHK kepada pihak pekerja Sdr. Suryadi dengan rincian sebagai berikut:

-- Uang pesangon sebesar $2 \times 9 \times \text{Rp}2.441.000,00$	Rp43.938.000,00
-- Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}2.441.000,00$	Rp 9.764.000,00
-- Uang Penggantian hak:	
a. Sisa cuti sebesar $12/25 \times \text{Rp}2.441.000,00$	Rp 1.171.680,00
b. Penggantian perumahan dan pengobatan serta perawatan sebesar $15\% \times \text{Rp}53.702.000,00$	Rp 8.055.300,00
-- THR Keagamaan tahun 2012 sebesar	Rp 2.200.000,00
-- Upah selama tidak dipekerjakan:	
a. Upah sejak September s/d Desember 2012 sebesar $4 \times \text{Rp}1.529.150,00$	Rp 6.116.660,00
b. Upah sejak Januari s/d Desember 2012 sebesar $12 \times \text{Rp}2.200.000,00$	<u>Rp26.400.000,00</u>
Jumlah	Rp97.645.580,00

- (2) Agar pihak pekerja Sdr. Suryadi bersedia menerima uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 tersebut di atas;

- (3) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini:

- Apabila pihak-pihak menerima anjuran maka mediator akan membantu membuat perjanjian bersama dan di daftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada mediator;

17. Bahwa Penggugat menerima anjuran Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 115/-1.835.3 tanggal 10 Januari 2014;
18. Bahwa dengan alasan Tergugat tidak bersedia melaksanakan Anjuran Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor 115/-1.835.3 tanggal 10 Januari 2014 maka Penggugat mengajukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

19. Bahwa Penggugat mulai dipekerjakan oleh Tergugat dengan masa percobaan 3 (tiga bulan) dan sebelum atau sesudah Penggugat melaksanakan masa percobaan selama 3 bulan tidak ada dibuat perjanjian kerja secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) *Jo* Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dikategorikan sebagai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Oleh karenanya Penggugat adalah Pekerja/Buruh tetap Tergugat;
20. Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu yang terpaksa ditandatangani Penggugat pada tanggal 21 Februari 2003 tidak memiliki kekuatan hukum untuk merubah status Penggugat dari pekerja tetap Tergugat menjadi pekerja tidak tetap Tergugat dengan alasan yaitu:
 - a. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja;
 - b. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan: perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, sementara pekerjaan yang dilakukan Penggugat sebagai penghantar pizza, pemandu sepatu roda, service area golf dan pemancingan dan terakhir sebagai kurir adalah jenis pekerjaan bersifat tetap bukan pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak selesai dalam kurun waktu 3 tahun atau tidak bersifat musiman atau tidak berhubungan dengan produk baru;
 - c. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan: perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
21. Bahwa Penggugat telah bekerja untuk Tergugat secara terus menerus tanpa terputus sejak bulan Nopember 2002 sampai dengan 30 Agustus 2012 dan upah terakhir yaitu upah bulan Agustus 2012 yang diterima Penggugat dari Tergugat sebesar Rp1.530.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
22. Bahwa tindakan Tergugat yang beberapa kali memindah kerjakan Penggugat di usaha milik Tergugat dan Penggugat mendapat upah dari Tergugat, merupakan suatu hubungan kerja yang berkesinambungan tanpa terputus;



23. Bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat dengan alasan pengurangan tenaga kerja dan menyatakan kontrak kerja Penggugat telah berakhir adalah bukan merupakan kesalahan Penggugat;
24. Bahwa karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersedia mempekerjakan Penggugat serta Penggugat tidak dapat memaksa Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat maka cukup beralasan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir dengan memberlakukan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
25. Bahwa besaran upah yang menjadi dasar penghitungan kompensasi pemutusan hubungan kerja hares mengacu kepada ketentuan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang berlaku;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka akibat pemutusan hubungan kerja, Penggugat berhak mendapat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp2.441.000,00 | Rp43.938.000,00 |
| b. Uang Penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.441.000,00 | Rp 9.764.000,00 |
| c. Uang Penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp53.702.000,00 | Rp 8.055.300,00 |
| d. Sisa cuti sebesar 15 % x Rp2.441.000,00 | <u>Rp 1.171.680,00</u> |
| Jumlah | Rp62.928.980,00 |
27. Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Penggugat berhak mendapatkan upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat terhitung sejak bulan September 2012 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang di perkirakan pada bulan Desember 2014 , dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------|
| a. Upah sejak September 2012 s/d Desember 2012
sebesar 4 x Rp1.529.150,00 | Rp6.116.600,00 |
| b. Upah sejak Januari s/d Desember 2013 sebesar
12 x Rp2.200.000,00 | Rp26.400.000,00 |
| c. Upah sejak Januari s/d Desember 2014
sebesar 12 x Rp2.441.000,00 | <u>Rp29.292.000,00</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp38.048.600,00

28. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.04/ MEN/1994, maka Penggugat berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2013 dan 2014 dengan perincian sebagai berikut:

- a. THR Keagamaan tahun 2013
sebesar 1 x Upah sebulan Rp2.200.000,00
- b. THR Keagamaan tahun 2014
sebesar 1 x upah sebulan Rp2.441.000,00

Jumlah Rp4.641.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu karena alasan efisiensi oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat yaitu:
 - a. Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp2.441.000,00 Rp 43.938.000,00
 - b. Uang Penghargaan masa kerja
4 bulan x Rp2.441.000,00 Rp 9.764.000,00
 - c. Uang Penggantian hak perumahan dan pengobatan
15% x Rp53.702.000,00 Rp 8.055.300,00
 - d. Sisa cuti sebesar 15 % x Rp2.441.000,00 Rp 1.171.680,00
 - e. THR Keagamaan tahun 2013 sebesar Rp 2.200.000,00
 - f. THR Keagamaan tahun 2014 sebesar Rp 2.441.000,00
 - g. Upah Penggugat selama tidak dipekerjakan Tergugat:
 - a. Upah sejak September 2012 s/d Desember 2012
sebesar 4 x Rp1.529.150,00 Rp 6.116.600,00
 - b. Upah sejak Januari s/d Desember 2013
sebesar 12 x Rp2.200.000,00 Rp 26.400.000,00
 - c. Upah sejak Januari s/d Desember 2014
sebesar 12 x Rp2.441.000,00 Rp 29.292.000,00

Jumlah Total Rp129.378.580,00

Hal. 7 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 102/PHI.G/2014/PN.JKT.PST., tanggal 21 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kompensasi pemutusan hubungan kerja yang terdiri dari uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas perumahan, pengobatan dan perawatan, upah hulan Agustus 2012 hingga September 2013, sisa cuti tahunan 2011, THR tahun 2013 dan tahun 2014, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp100,101,292 (seratus juta seratus satu ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

-- Uang pesangon: 2 x 9 x Rp2.441.000,00	Rp43,938,000,00
-- Uang penghargaan masa kerja: 1 x 4 x Rp2.441.000,00	Rp 9,764,000,00
-- Uang penggantian hak atas perumahan serta Pengobatan dan perawatan: 15% x (Rp43.938.000,00 + Rp9.764.000,00)	Rp 8,055,300,00
-- Upah bulan Agustus 2012 hingga September 2013 atau selama 5 bulan untuk tahun 2012 dan 9 bulan untuk upah tahun 2013, yang keseluruhannya berjumlah sebesar:	
-- Upah Agustus 2012-Desember 2012: 5 x Rp2.200.000,00	Rp11,000,000,00
-- Upah Januari 2013-September 2013: 9 x Rp2.441.000,00	Rp21,969,000,00
-- THR tahun 2013: 1 x Rp2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
-- THR tahun 2014: 1 x Rp2.441.000,00	Rp 2.441.000,00
-- Penggantian sisa cuti tahunan 2012:	



12/25 x Rp1.529.150,00

Rp733,992,00

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2014, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.KAS/PHI/2014/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 September 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 10 November 2014, kemudian akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Salah Menerapkan Hukum Pembuktian

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang terungkap di dalam persidangan dimana Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali tidak menimbang dan memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi / semula Tergugat yaitu bukti T-1 dan bukti T-2 masing-masing berupa surat panggilan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat karena ketidakhadirannya (mangkir) untuk melakukan pekerjaannya di perusahaan;
2. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979, menyebutkan bahwa dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan

Hal. 9 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015



pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;

3. Bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Panggilan tertanggal 5 September 2012 yang ditujukan kepada Suryadi/Termohon Kasasi/semula Penggugat dan bukti T-2 berupa Surat Panggilan tertanggal 8 September 2012 yang ditujukan kepada Suryadi/Termohon Kasasi/semula Penggugat, terbukti bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yaitu mangkir sejak tanggal 1 September 2012 hingga surat kedua tertanggal 8 September 2012 disampaikan, Termohon Kasasi semula Penggugat tetap tidak hadir (mangkir) dan juga tidak memberikan alasan apapun terkait dengan ketidakhadirannya tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi semula Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena telah mangkir lebih dari 5 hari kerja berturut-turut;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi semula Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri, maka Termohon Kasasi semula Penggugat tidak berhak atas pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, demikian juga dengan sisa cuti, gaji (upah) dan THR, Termohon Kasasi semula Penggugat tidak berhak sama sekali;

4. Bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*, terbukti bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan:

- a. Bahwa tidak ada bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi semula Penggugat (perhatikan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat) dan Pemohon Kasasi semula Tergugat juga telah menyangkal dengan tegas bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat, akan tetapi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai pada pendapat bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pemutusan



hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat, sehingga jelas dan nyata pertimbangan hukum pengadilan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti persidangan;

- b. Bahwa bukti P-3 berupa Surat Keterangan tanggal 31 Juli 2012 bukan merupakan bukti bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat pada tanggal 31 Juli 2012, akan tetapi bukti P-3 tersebut hanya membuktikan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat bekerja pada Pemohon Kasasi, karena surat tersebut hanya berupa surat keterangan bekerja, bukan surat pemutusan hubungan kerja, karena terbukti setelah tanggal 31 Juli 2012 Termohon Kasasi semula Penggugat masih bekerja pada Pemohon Kasasi semula Tergugat terbukti dari gaji yang diterima Termohon Kasasi semula Penggugat untuk bulan Agustus 2012 sebagaimana bukti P-2;
- c. Bahwa surat-surat panggilan dan surat anjuran (bukti P-4, P-4a, P-4b, P-5, P-6) tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat;
- d. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon Kasasi semula Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi semula Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti dalam persidangan;

B. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Melanggar Hukum Yang Berlaku Berupa Asas Objektivitas

Bahwa berdasarkan asas objektivitas, Hakim tidak boleh bersikap berat sebelah dan memihak;

Bahwa di dalam perkara *a quo*, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melanggar asas objektivitas, terbukti dari pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial yang memihak/berat sebelah sebagaimana dimuat dalam putusan perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



Jakarta Pusat pada halaman 18 alinea pertama putusannya yang berbunyi (kami kutip):

"Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mendalilkan adanya kesalahan atau pelanggaran tata tertib kerja yang dilakukan oleh Penggugat, selain dari habisnya masa kerja Penggugat berdasarkan PKWT";

Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas jelas salah karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas telah bersikap berat sebelah dan memihak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan Jawaban yang telah diajukan Pemohon Kasasi semula Tergugat. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat di dalam Jawabannya dengan tegas telah mendalilkan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan kesalahan dan pelanggaran tata tertib kerja yaitu mangkir lebih dari 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa alasan apapun dan sudah dipanggil oleh perusahaan (Pemohon Kasasi) sebanyak 2 kali sebagaimana Jawaban Pemohon Kasasi semula Tergugat pada angka 5, 7, 10, 11, 12, 16 dan 17 yang dimuat juga di dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 10, 11, 12 dan 13 (mohon dibaca Jawaban Pemohon Kasasi semula Tergugat), sehingga jelas dan nyata pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah karena Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersikap berat sebelah dengan mengikuti dan membenarkan dalil-dalil Termohon Kasasi semula Penggugat dan mengabaikan dalil-dalil dan bukti Pemohon Kasasi semua Tergugat;

2. Bahwa pertimbangan hukum lainnya juga menjadi salah karena didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas yang ditimbang dengan berat sebelah (memihak) sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdapat pada halaman 18 alinea kedua putusannya yang berbunyi antara lain:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu tidak adanya pelanggaran tata tertib kerja yang dilakukan oleh Penggugat ...dst";

3. Bahwa demikian juga pertimbangan-pertimbangan hukum seterusnya menjadi salah dan keliru karena didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah salah tersebut di atas, sehingga oleh karena seluruh pertimbangan hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru maka putusan dalam perkara a quo juga telah salah dan keliru;

4. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya telah salah dan keliru karena didasarkan atas sikap berat sebelah dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka patut dan cukup beralasan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ad. A dan ad. B:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 17 September 2014, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah tepat dan benar serta ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha dengan Termohon Kasasi/ Penggugat/ Pekerja terikat/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/(PKWT), karena selama hubungan kerja tidak dibuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa *Judex Facti* telah benar menyatakan pemutusan hubungan kerja tanpa ada pelanggaran oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pekerja;
- Bahwa panggilan kerja tidak dapat dipertimbangkan, karena mengenai hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan, tidak menjadi kewenangan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai upah, karena berkaitan dengan upah selama perselisihan berlangsung yang menurut kebiasaan dan keadilan adalah 6 (enam) bulan upah dan tanpa THR Tahun 2013 dan Tahun 2014, karena perselisihan PHK telah terjadi sejak 31 Juli 2012, sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 13 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. EATERTAINMENT INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
PT. EATERTAINMENT INDONESIA tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 102/PHI.G/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Agustus 2014, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp76.403.300,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon $2 \times 9 \times \text{Rp}2.441.000,00$	= Rp43.938.000,00
Uang penghargaan masa kerja $4 \times \text{Rp}2.441.000,00$	= Rp 9.764.000,00
Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp}53.702.000,00$	= Rp 8.055.300,00
Upah proses 6 bulan upah $\times \text{Rp}2.441.000,00$	= <u>Rp14.646.000,00</u>
Jumlah	= Rp76.403.300,00
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., dan Arsyad, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota
ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.
ttd./Arsyad, S.H.,M.H.

K e t u a
ttd./H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Hal. 15 dari 15 hal.Put.Nomor 150 K/Pdt.Sus-PHI/2015